

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AHMAD NAUFAL PRATAMA  
011800199**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AHMAD NAUFAL PRATAMA  
NIM : 011800199  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

MUHAMMAD NUR AMIN, SH,MH



## PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Penulis,  
AHMAD NAUFAL PRATAMA  
011800199

Pembimbing Pertama,  
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.  
Pembimbing Kedua,  
MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH.

### ABSTRAK

Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luar negeri, dalam berbagai tayangan media massa seringkali diberitakan bagaimana Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia serta hal-hal apasajakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Simpulan, Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia antara lain adalah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Selain itu pemerintah bertanggungjawab membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan.

Rekomendasi, Peran pemerintah dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki *skill* / keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Kata Kunci : Negara, Perlindungan, Pekerja Migran.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
B. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	20
C. Pengertian Pekerja Migran Indonesia.....	24
BAB III. PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	38
B. Hal-Hal yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.....	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



### BAB III

## PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Undang-Undang sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai *review* terhadap kelemahan beberapa Undang-Undang dan peraturan sebelumnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

---

<sup>36</sup> Rusinin, *Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011, hlm. 27

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia antara lain adalah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Selain itu pemerintah bertanggungjawab membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU & JURNAL :

- Ahmad Sholeh, *Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No.2, Juli 2017.
- Atik Krustiyati, *Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013.
- Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Endar Susila, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2, November 2006.
- Fenny Sumardiani, *Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*”, Jurnal, Pandecta Volume 9 Nomor 2 Desember 2014.
- Hadi Subhan DKK, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2013.
- Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 178
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 11, Februari 2011.
- La Porta, R., Florencio Lopez, A. Shleifer, dan R. Vishny, *Investor Protection and Corporate Governance*. Journal of Financial Economics 58, 1999.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.